



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dainuri, S.H. dan Ade Agung Dewantara, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang berkantor di **DAINURI & ANTARIKSA Law Firm and Associates** beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok : E, Nomor : 3 Sukarame Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode pos 35131, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: dainurimong@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0275/SKH/2024/PA.Prw tertanggal 03 Juli 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung pada tanggal 03 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah warga Pekon Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, diketahui bahwa alamat Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 13 November 1991 di Rumah kediaman orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat (wali nasab), dengan mas lawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta nikah nomor : 271/34/XI/1991, tertanggal 13 November 1991
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2000, selanjutnya tinggal kembali di rumah kediaman bersama sampai tahun 2014, kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di alamat tersebut diatas
4. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) **Anak 1.** lahir di Keputran, tanggal 24 Agustus 1994, saat ini sudah berumah tangga dan tinggal di Surabaya
 - 2) **Anak 2,** lahir di Keputran, tanggal 07 Agustus 1999
 - 3) **Anak 3,** Lahir di Bandung Baru tanggal 24 Agustus 2003, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2000, mulai terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan :
- a) Masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada kemauan untuk merubah sikap, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja keras dan membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
 - b) Tergugat memiliki sikap egois dan tidak peduli dengan keadaan keluarga serta cenderung lambat memberikan sikap untuk menyelesaikan persoalan keluarga (slow respon)
 - c) Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami yang baik dalam hal memberikan nafkah lahir dan bathin
 - d) Penggugat dan tergugat telah berpisah selama lebih dari 9 (sembilan) tahun lamanya
6. Bahwa setiap kali terjadi percekocokan dan pertengkaran, Tergugat egois dalam mengambil sikap dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan tidak mau mendengarkan saran dan nasehat dari Penggugat
7. Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2015, terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana akibat dari sikap Tergugat yang tidak mau berubah, sehingga Penggugat merasa tertekan bathin dan lebih memilih meninggalkan Tergugat untuk bekerja sebagai buruh untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak-anak, sementara itu Penggugat memilih tinggal di rumah saudara kandung Penggugat
8. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup tanpa komunikasi dan tidak memperdulikan satu sama lain dan tanpa saling melaksanakan hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali.

9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik

10. Bahwa terhadap semua biaya yang ditimbulkan akibat dari diajukannya gugatan perceraian ini, mohon agar ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Primair :

Memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Dainuri, S.H. dan Ade Agung Dewantara, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DAINURI & ANTARIKSA Law Firm and Associates** yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok : E, Nomor : 3 Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Kode pos 35131, alamat email; [dainurimong@yahoo.com.](mailto:dainurimong@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, yang diregister di

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0275/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 03 Juli 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, Surat Kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Penggugat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan, serta telah menyatakan Kuasa Hukum Penggugat sah mewakili Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Nurul Hikmah, S.Sy. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 29 Agustus 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan berhasil dengan kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian, yaitu:

1.- Nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, serta menawarkan pihak Tergugat untuk beracara secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Tergugat telah menyetujui beracara dengan persidangan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah menyusun rencana persidangan (*court calender*) dengan agenda jawaban, replik, duplik, dilaksanakan secara

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung, sedangkan agenda pembuktian dilaksanakan di ruang persidangan, dan untuk agenda kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa para pihak telah menyepakati rencana persidangan (*court calender*) tersebut dan kemudian dibacakan dalam ruang sidang;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya terdapat perbaikan secara lisan dengan merubah posita dan petitum sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memenuhi kesepakatan perdamaian di mana Tergugat menyanggupi yaitu sebagai berikut:

- 1.-----Nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir kembali dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan secara elektronik sebagaimana ketentuan *court calender*, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw tertanggal 12 September 2024, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan menggunakan haknya dengan mengupload melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

Fotokopi Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Nomor 271/34/XI/1991, tertanggal 13 November 1991. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendatangkan PNS KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan memperlihatkan Akta Nikah asli yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga karena Tergugat hanya bekerja sebagai buruh sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman yang saat ini tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, sehingga dengan kondisi yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



lebih sering nganggur tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai TKW;

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat tetap berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan tertulisnya yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengirimkan kesimpulan baik secara lisan ataupun tertulis melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana court calender yang telah ditentukan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Dainuri, S.H. dan Ade Agung Dewantara, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DAINURI & ANTARIKSA Law Firm and Associates** yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok : E, Nomor : 3 Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Kode pos 35131, alamat email; dainurimong@yahoo.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0275/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 03 Juli 2024, telah pula diperiksa oleh

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Nurul Hikmah, S.Sy. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 29 Agustus 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan berhasil dengan kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian, diantaranya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir kembali untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 151 RBg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat, secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya karena sejak awal tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah tidak mau bekerja banting tulang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Sembilan tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir kembali di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dengan mendatang pegawai dari KUA Kecamatan Sukoharjo dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPperdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga meskipun Tergugat bekerja sebagai buruh, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya berjalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kesehariannya, adalah fakta didengar berdasarkan cerita dari Penggugat karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat berkualitas *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan keterangan saksi yang demikian berada di luar kategori saksi yang dibenarkan berdasarkan Pasal 308 RBg jo. Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki hubungan dekat dengan Penggugat, selain mengetahui dari cerita penggugat, juga diperkuat dengan pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah lagi hidup bersama, meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah keterangan *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, menyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مع دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقة بائنة.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* hanya dapat tercapai jika suami istri sama-sama ingin mewujudkan hal tersebut dan sebaliknya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat tercapai jika salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut tidak ingin lagi membina rumah tangga di antara mereka, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tentang nafkah iddah dan Penggugat dalam gugatannya terdapat perubahan dengan memasukkan kesepakatan mediasi tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, dan keberatan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dal Al Qur'an surat *al Ma'idah* ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disepakati sebagian oleh Penggugat dan Tergugat merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 29 Agustus 2024 tersebut dan akan menuangkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan perihal eksekusi putusan, namun hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi sia-sia jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalah al-qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

قَائِلُهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بِحَقٍّ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim untuk membayar kewajiban nafkah iddah yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan tuntutan Penggugat yang telah menarasikan tuntutananya dalam posita dan petitum Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat di Kepaniteraan, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator tanggal 29 Agustus 2024 yang isinya berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana dalam diktum putusan angka 3 kepada Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 03 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tugi Suswanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** secara elektronik diluar hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tugi Suswanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp36.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)